



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

H. SYARIFUDDIN, Tempat/Tanggal Lahir: Soppeng, 31 Desember 1969, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Mallekana, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dalam perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 4 Januari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Wns telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berdomisili di Mallekana, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik : 7312013112690085 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng yang tercatat atas nama H. Syarifuddin dan Kartu Keluarga Nomor : 7312010408102870;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki paspor Nomor : A 1785330 Atas Nama Syarifuddin Dupe Dalimang Lahir di Soppeng Pada tanggal 31 Desember 1972 yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Makassar;
3. Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7312-LT-21122023-0004 tertanggal 21 Desember 2023 tercatat atas nama H. Syarifuddin Lahir di Soppeng, 31 Desember 1969, anak tiga dari ayah Dupe dan Ibu Dalaming;
4. Sebagaimana yang tertera dalam surat Keterangan Perekaman, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon adalah

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bahwa oknum tersebut adalah orang yang sama data kependudukannya dengan yang ada pada paspor berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor: 31/PEM/KTR/XII/2023 tertanggal 15 Desember 2023;

5. Bahwa pemohon akan mengurus paspor baru dengan menggunakan identitas berdasarkan Paspor Lama namun ditolak oleh Sistem pada Kantor Imigrasi Makassar karena terdapat perbedaan data antara Paspor lama dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
6. Bahwa atas perbedaan data tersebut pihak Imigrasi tidak dapat melakukan proses penerbitan paspor baru tanpa adanya penetapan dari Pengadilan, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng agar berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama nama H. Syarifuddin Lahir di Soppeng, 31 Desember 1969 yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Nik : 7312013112690085, dan Akta Kelahiran Nomor : 7312-LT-21122023-0004 tertanggal 21 Desember 2023, dan serta nama Syarifuddin Dupe Dalimang Lahir di Soppeng Pada tanggal 31 Desember 1972, yang tercatat dalam Paspor Nomor: A 1785330 adalah orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang yang berdomisil di Mallekana, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Makassar;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya bagi kepentingan PEMOHON ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7312013112690085 atas nama H. Syarifuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7312-LT-21122023-0004 atas nama Syarifuddin, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Paspor Nomor : A 1785330 atas nama Syarifuddin Dupe Daliman yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar tertanggal 16 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. *Printout* Kartu Keluarga Nomor 7312010408102870 tertanggal 2 Nopember 2023 atas nama kepala keluarga H. Syarifuddin, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 31/PEM/KTR/ XII/2023, atasnama H. Syarifuddin yang dikeluarkan oleh An. Lurah Tettikenrarae Kabupaten Soppeng (Kasi Trantib) pada tanggal 15 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti tertanda P-4 yang berupa *Printout* dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

SAKSI H. SYAHRUDDIN: dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon tinggal di Mallekana, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Pemohon kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai istri yang bernama Hj. Yulianti dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tapi 2 (dua) anaknya tersebut sudah menikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Nama dan Tahun Kelahiran dipaspor milik Pemohon berbeda yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP),

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana harus disinkronkan atau disamakan;

- Bahwa dokumen milik Pemohon yang berbeda tertera pada paspor milik Pemohon yang nama Syarifuddin Dupe Dalimang lahir Soppeng tanggal 31 Desember 1972, berbeda pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon nama tertera H.Syarifuddin lahir Soppeng tanggal 31 Desember 1969, Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon nama tertera Syarifuddin lahir Soppeng tanggal 31 Desember 1969, Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon nama tertera H.Syarifuddin lahir Soppeng tanggal 31 Desember 1969 padahal kesemua data tersebut merujuk kepada satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah bernama Syarifuddin, namun ada tambahan nama orang tuanya yaitu Dupe Dalimang di Paspor;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon adalah Dupe sedangkan ibunya bernama Dalimang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, data yang benar adalah dokumen pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon kesemuanya tertera lahir di Soppeng 31 Desember 1969;
- Bahwa sebab dipaspor tertulis tahun lahir Pemohon 1972 Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon pernah mengurus atau membuat paspor sebelumnya untuk Umroh;
- Bahwa yang Saksi ketahui maksud dan tujuan Pemohon akan melakukan perubahan atau persamaan nama dan tahun kelahiran pada paspor Pemohon tersebut adalah ingin akan mengurus untuk mendaftarkan naik Umroh lagi;
- Bahwa Syarifuddin Dupe Dalimang lahir Soppeng tanggal 31 Desember 1972 adalah orang yang sama dengan nama H.Syarifuddin lahir Soppeng tanggal 31 Desember 1969;
- Bahwa tidak ada seorang pun dari pihak keluarga Pemohon yang keberatan dengan adanya perubahan atau persamaan tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

SAKSI UMAR: dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon tinggal di Mallekana, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Pemohon kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai istri yang bernama Hj. Yulianti dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tapi 2 (dua) anaknya tersebut sudah menikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Nama dan Tahun Kelahiran dipaspor milik Pemohon berbeda yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana harus disinkronkan atau disamakan;
- Bahwa dokumen milik Pemohon yang berbeda tertera pada paspor milik Pemohon yang nama Syarifuddin Dupe Dalimang lahir Soppeng tanggal 31 Desember 1972, berbeda pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon nama tertera H.Syarifuddin lahir Soppeng tanggal 31 Desember 1969, Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon nama tertera Syarifuddin lahir Soppeng tanggal 31 Desember 1969, Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon nama tertera H.Syarifuddin lahir Soppeng tanggal 31 Desember 1969 padahal kesemua data tersebut merujuk kepada satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah bernama Syarifuddin, namun ada tambahan nama orang tuanya yaitu Dupe Dalimang di Paspor;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon adalah Dupe sedangkan ibunya bernama Dalimang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, data yang benar adalah dokumen pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon kesemuanya tertera lahir di Soppeng 31 Desember 1969, karena Saksi dengan Pemohon pernah satu sekolah dan berjarak umur 2 (dua) tahun yang mana Saksi lahir pada tahun 1967;
- Bahwa sebab dipaspor tertulis tahun lahir Pemohon 1972 Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon pernah mengurus atau membuat paspor sebelumnya untuk Umroh;
- Bahwa yang Saksi ketahui maksud dan tujuan Pemohon akan melakukan perubahan atau persamaan nama dan tahun kelahiran pada paspor Pemohon tersebut adalah ingin akan mengurus untuk mendaftarkan naik Umroh lagi;
- Bahwa Syarifuddin Dupe Dalimang lahir Soppeng tanggal 31 Desember 1972 adalah orang yang sama dengan nama H.Syarifuddin lahir Soppeng tanggal 31 Desember 1969;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada seorang pun dari pihak keluarga Pemohon yang keberatan dengan adanya perubahan atau persamaan tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar dapat dinyatakan bahwa nama **H. Syarifuddin** Lahir di Soppeng, 31 Desember **1969** yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 7312013112690085, dan Akta Kelahiran Nomor: 7312-LT-21122023-0004 tertanggal 21 Desember 2023 dengan nama **Syarifuddin Dupe Dalimang** Lahir di Soppeng Pada tanggal 31 Desember **1972**, yang tercatat dalam Paspor Nomor: A 1785330 adalah **orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang** yang berdomisil di Mallekana, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah adanya perbedaan nama dan tahun lahir yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu **H. Syarifuddin** lahir

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun **1969**, dengan Paspor Pemohon yaitu **Syarifuddin Dupe Dalimang** lahir pada tahun **1972**, dan Pemohon ingin meminta dinyatakan bahwa atas kedua nama tersebut adalah satu orang yang sama agar Pemohon dapat memperbaiki data Paspor Pemohon;

Menimbang bahwa dari permohonan tersebut di atas tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 43 juga ditentukan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi H.Syahrudin dan Saksi Umar, Pemohon sekarang bertempat tinggal di Mallekana, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng serta dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-4 dan P-5, dapat diambil suatu fakta hukum Pemohon masih sebagai Warga Negara Indonesia dan berdomisili hukum di Mallekana, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi H.Syahrudin dan Saksi Umar serta bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat tertanda P-4 yang berupa *Printout* serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 5 Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi H.Syahrudin dan Saksi Umar, Pemohon bernama asli Syarifuddin sebagaimana data kependudukan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-4 dan P-5, sedangkan di Paspor tertulis Syarifuddin Dupe Daliman yang mana nama Dupe adalah nama ayah Pemohon yang mana hal tersebut adalah bagian dari administrasi penulisan nama dalam Paspor yang apabila Pemohon hanya memiliki 1 (satu) nama maka akan ditambahkan nama orang tua dan kakek didalam nama Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian dapat diambil suatu fakta hukum bahwa nama H. Syarifuddin dengan Syarifuddin Dupe Daliman adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi H.Syahrudin dan Saksi Umar, Pemohon lahir pada tahun 1969 sebagaimana data kependudukan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-4 dan P-5, sedangkan di Paspor tertulis lahir pada tahun 1972, dengan demikian perbedaan tahun kelahiran tersebut dapat dipersamakan karena sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa H. Syarifuddin dengan Syarifuddin Dupe Daliman adalah satu orang yang sama sehingga perbedaan tahun kelahiran tersebut dapat juga dipersamakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H.Syahrudin dan Saksi Umar, Pemohon ingin mengurus paspornya namun terkendala karena perbedaan data tersebut sehingga mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, telah disebutkan bahwa "*Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan*", berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan persetujuan dan pengesahan terkait perubahan data pemegang paspor biasa adalah Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, oleh karenanya Pengadilan dalam hal ini hanya dapat memeriksa apakah identitas pemegang dokumen Paspor Republik Indonesia Nomor: A 1785330 atas nama Syarifuddin Dupe Daliman dengan dokumen kependudukan Pemohon adalah orang yang sama atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut serta memperhatikan asas kemanfaatan dalam suatu tujuan hukum maka cukup beralasan petitum permohonan persamaan nama Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka sudah sepatutnya petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, telah disebutkan bahwa "*Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan*", berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wewenang terkait perubahan yang terjadi dalam Paspor Biasa adalah wewenang Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi namun berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi dalam Lampiran II disebutkan bahwa Kabupaten Soppeng sebagaimana domisili Pemohon adalah termasuk dalam wilayah kerja di bawah Kantor Imigrasi Kelas II (TPI) Pare-Pare serta terkait pengiriman salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi menurut Hakim adalah suatu hal yang berlebihan dikarenakan salinan penetapan yang akan didapatkan oleh Pemohon adalah sudah merupakan suatu salinan resmi yang dapat digunakan oleh Pemohon untuk mengurus keperluan Pemohon sehingga terkait permohonan ini maka Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) permohonan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Makassar adalah layak untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan dan petitum angka 3 (tiga) telah ditolak maka sudah sepatutnya petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga turut dikabulkan karena pokok permohonan Pemohon hanya terdapat dalam petitum angka 2 (dua) dan bukan di petitum angka 3 (tiga) sehingga tidak mengakibatkan Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, namun Hakim akan mengubah redaksional petitum yang ada dalam surat permohonan, menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif tanpa mengubah makna dari permohonan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang tidak relevan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu maka sudah sepatutnya petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **H. Syarifuddin**, Lahir di Soppeng, 31 Desember 1969 yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 7312013112690085, dan Akta Kelahiran Nomor: 7312-LT-21122023-0004 tertanggal 21 Desember 2023, dan serta nama **Syarifuddin Dupe Dalimang**, Lahir di Soppeng, 31 Desember 1972, yang tercatat dalam Paspor Nomor: A 1785330 adalah **orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang** yang berdomisili di Mallekana, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Al Ihsan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Al Ihsan, S.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	Rp30.000,00.
Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00.
PNBP Relas Panggilan Pertama.....	Rp10.000,00
Meterai Putusan	Rp10.000,00.
Redaksi Putusan	<u>Rp10.000,00.</u> +
Jumlah	Rp110.000,00.

(seratus sepuluh ribu rupiah)